



**NOTA DINAS**

Nomor: ND-17/UN2.INV/OTL.03.01/2021

Yth : Para Manajer Riset Fakultas/Sekolah/Vokasi  
Dari : Direktur Inovasi dan Science Techno Park  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Penyampaian Panduan Kegiatan di DISTP Tahun 2021

Melalui surat ini, kami sampaikan panduan terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Paten dan Panduan UI Incubate di Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP). Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Bapak/Ibu para Manajer Riset dapat mengikuti panduan yang telah dibuat, sebagaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Staf DISTP melalui WA sebagai berikut:

No	Nama	No HP	Keterangan
1	Weneng Sandewa	0857-7502-6731	Paten
2	Rizki Amalia	0857-4957-4959	Hak Cipta untuk Fakultas; FIA, FK, FASILKOM, FIK, FIB, PSIKOLOGI, FMIPA, SKSG, FARMASI
3	Aziz Arrochman. F.	0857-1797-7137	Hak Cipta untuk Fakultas; FH, FEB, FT, FKG, VOKASI, SIL, K3L, FISIP, FKM
4	Subdit Inkubator Bisnis	0815-1954-2215	Panduan UI Incubate

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

2 Maret 2021

Direktur Inovasi dan Science Techno Park,



Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.  
NUP041003025

2021

# PANDUAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MANDIRI

DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
SUB-DIREKTORAT KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK | Gedung ILRC Lantai 1, Kampus  
Universitas Indonesia, Depok | [distp@ui.ac.id](mailto:distp@ui.ac.id) ; [subdithki.distp@ui.ac.id](mailto:subdithki.distp@ui.ac.id) | 021-29120930

## **I. LATAR BELAKANG**

Keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan merupakan kekayaan intelektual hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Tata kelola kekayaan intelektual yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia (UI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan bagian dari kekayaan Universitas Indonesia yang terbukti sah sebagai milik UI, yang terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UI.

Dalam perkembangannya, pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dapat bersumber dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya. Banyaknya ragam hak cipta dan kekayaan intelektual lain yang didaftarkan, menghadirkan ruang untuk alokasi pembiayaan mandiri bagi pendaftaran kekayaan intelektual dengan perantara Subdit Kekayaan Intelektual Direktorat Inovasi dan Science Techno Park UI.

Menyikapi perkembangan tersebut, perlu disusun Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Mandiri terhadap kekayaan intelektual sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **II. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- f. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Memberikan panduan bagi pendaftaran kekayaan intelektual mandiri terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI melalui pembiayaan mandiri dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya;
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual sivitas akademika UI melalui fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI melalui pembiayaan mandiri dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
- c. Meningkatkan jumlah perolehan kekayaan intelektual UI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi di UI.

### **IV. PENGELOLAAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MANDIRI**

Pendaftaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Universitas Indonesia secara mandiri adalah terhadap pendaftaran Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis (IG).

### **V. PEMOHON**

Dosen dan/atau mahasiswa aktif dan/atau alumni dan/atau tenaga pendidikan Universitas Indonesia.

### **VI. KETENTUAN USULAN**

Produk/karya cipta yang diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen dan/atau mahasiswa aktif dan/atau alumni Universitas

Indonesia;

- b. Apabila pemohon semua terdiri dari mahasiswa atau alumni, wajib untuk mencantumkan dosen sebagai anggota pemohon.

## **VII. PANDUAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **1. PENGENALAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya disebut Kekayaan Intelektual (KI) atau dalam bahasa Inggris disebut Intellectual Property Rights (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sistem Kekayaan Intelektual bersifat privat, Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu yang disebut inventor, pencipta, pendesain tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

#### **a. Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara

dapat lebih optimal.

**Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:**

- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- 7) Arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Seni Batik;
- 10) Fotografi;
- 11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

**Masa Perlindungan Hak Cipta yaitu:**

- 1) Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- 2) Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- 3) Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- 4) Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
- 5) Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

**b. Paten**

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk

atau proses. Paten terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Perbedaan antara Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana yaitu sebagai berikut:

- 1) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
- 2) Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
- 3) Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

**Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:**

- 1) Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- 2) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- 3) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

**Masa perlindungan paten yaitu:**

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- 2) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

### **c. Merek**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

### **d. Desain Industri**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dapat didaftarkan jika:

- 1) Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- 2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.

#### **e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

#### **f. Rahasia Dagang**

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

#### **g. Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket

atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

## **2. DOKUMEN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Permohonan yang akan didaftarkan kekayaan intelektual wajib menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan sebagai berikut:

### **a. Hak Cipta**

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftarkan hak cipta yaitu:

#### a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan Kepemilikan (asli bermaterai);

#### b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas (PDF);
2. KTP Semua Pencipta (PDF);
3. Karya Cipta (PDF);
4. Tanda terima penyerahan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
5. Bukti transfer ke Virtual Account UI.

### **b. Paten**

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftarkan paten yaitu:

#### a. Persyaratan Pendahuluan

1. Surat Pengalihan Hak (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan Kepemilikan (asli bermaterai);

#### b. Persyaratan Lanjutan

1. Surat Pengantar dari Fakultas (PDF);
2. KTP Semua Inventor (PDF);
3. Deskripsi, Klaim, dan Abstrak Paten (WORD);
4. Gambar Paten jika ada (WORD);

5. Tanda terima penyerahaan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
6. Bukti transfer ke Virtual Account UI.

**c. Merek**

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar merek yaitu:

- a. Persyaratan Pendahuluan
  1. Surat Pengalihan Hak (asli bermaterai);
  2. Surat Pernyataan Kepemilikan (asli bermaterai);
- b. Persyaratan Lanjutan
  1. Surat Pengantar dari Fakultas (PDF);
  2. Formulir Permohonan Merek (WORD);
  3. Gambar Merek (JPEG);
  4. Tanda terima penyerahaan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
  5. Bukti transfer ke Virtual Account UI.

**d. Desain Industri**

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar desain industri yaitu:

- a. Persyaratan Pendahuluan
  1. Surat Pengalihan Hak (asli bermaterai);
  2. Surat Pernyataan Kepemilikan (asli bermaterai);
- b. Persyaratan Lanjutan
  1. Surat Pengantar dari Fakultas (PDF);
  2. KTP Semua Inventor (PDF);
  3. Uraian Desain Industri (WORD);
  4. Gambar Semua Perspektif Desain Industri (WORD);
  5. Tanda terima penyerahaan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
  6. Bukti transfer ke Virtual Account UI.

### **e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar desain tata letak sirkuit terpadu yaitu:

#### **a. Persyaratan Pendahuluan**

1. Surat Pengalihan Hak (asli bermaterai);
2. Surat Pernyataan Kepemilikan (asli bermaterai);

#### **b. Persyaratan Lanjutan**

1. Surat Pengantar dari Fakultas (PDF);
2. KTP Semua Inventor (PDF);
3. Formulir Permohonan DTLST (WORD);
4. Uraian DTLST (WORD);
5. Gambar Semua Perspektif DTLST (WORD);
6. Tanda terima penyerahaan dokumen asli SPH dan SPK (PDF);
7. Bukti transfer ke Virtual Account UI.

### **3. BIAYA PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Besaran dan komponen biaya pendaftaran masing-masing jenis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

#### **a. Hak Cipta**

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	Per Permohonan	200.000
2	Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer	Permohonan	300.000

**b. Paten**

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Paten (Paten Biasa)		
	Permohonan Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	350.000
	Pemeriksaan Substantif Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	3.000.000
	Percepatan Pengumuman Paten (Paten Biasa)	Per Permohonan	400.000
2	Paten Sederhana		
	Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	200.000
	Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana	Per Permohonan	500.000

**c. Merek**

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Merek	Per Kelas	500.000

**d. Desain Industri**


No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
	Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
	Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000

**e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

No	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran DTLST	Per Permohonan	400.000

#### 4. ALUR DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Gambar 1. Tahap Pendahuluan




Gambar 2. Tahap Lanjutan

Data yang diunggah ke Google Form

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Pencipta/Inventor
3. Karya Cipta/Deskripsi Paten/KI Lainnya
4. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
5. Bukti transfer Virtual Account



Gambar 3. Pendaftaran Ke DJKI



Gambar 4. Pengiriman Bukti Pendaftaran KI



**a. Tahap I: Pengajuan oleh Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor ke DISTP**

Tahap Pendahuluan:

- 1) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengunduh format Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) melalui laman <https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI> ;
- 2) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) yang telah diunduh di atas materai Rp10.000,- atau kombinasi materai Rp6.000,- dan materai Rp3.000,- sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengirimkan dokumen asli Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) ke Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) UI, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok;
- 4) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menerima tanda terima dari DISTP atas penerimaan dokumen asli Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK);
- 5) Setelah Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menyerahkan dokumen Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan

(SPK), Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mentransfer biaya pendaftaran sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang akan didaftarkan ke rekening Virtual Account sebagai berikut:

Nomor Virtual Account : 9-88-12734-724-01036

Nama Virtual Account : UI-Riset dan Inovasi

Bank : BNI UI Depok

NPWP :02.486.770.7-412.000

(UNIVERSITAS INDONESIA)

- 6) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor menyimpan tanda terima penyerahan Surat Pengalihan Hak (SPH) dan Surat Pernyataan Kepemilikan (SPK) dan bukti transfer ke Virtual Account UI yang nanti akan diupload di link pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Tahap Lanjutan:

- 1) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengajukan permohonan kekayaan intelektual hanya dilakukan dengan mengisi borang pendaftaran di laman: <http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>
- 2) Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melampirkan (upload) dokumen kelengkapan sesuai pada poin **2. DOKUMEN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL;**
- 3) DISTP mereview permohonan KI yang telah diajukan pada borang pendaftaran poin 1);
- 4) DISTP memvalidasi pengajuan pendaftaran KI;
- 5) Permohonan KI siap didaftarkan.

**b. Tahap II: Pendaftaran KI oleh DISTP ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI**

Pada tahap ini:

- 1) DISTP mengajukan permohonan pencairan akun virtual untuk anggaran pendaftaran kekayaan intelektual;
- 2) DISTP melakukan proses input permohonan KI ke sistem pendaftaran online DJKI;
- 3) DISTP memperoleh nomor billing pendaftaran;

- 4) Pembayaran nomor billing;
- 5) DISTP melanjutkan proses pendaftaran KI di sistem pendaftaran online DJKI;
- 6) DISTP memperoleh dan mencatat Formulir Bukti Pendaftaran KI dan/atau Sertifikat KI.

**c. Tahap III: DISTP mengirimkan bukti Formulir Bukti Pendaftaran KI dan/atau Sertifikat KI ke Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor**

Pada tahap ini:


- 1) DISTP mengunduh Formulir Bukti Pendaftaran KI dan/atau Sertifikat KI;
- 2) DISTP mengirimkan Formulir Bukti Pendaftaran KI dan/atau Sertifikat KI ke Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melalui email Subdit Kekayaan Intelektual DISTP.

**5. SIKLUS DAN JADWAL INTERNAL DISTP: PROSES PENDAFTARAN KI**

- 1) Rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran KI oleh DISTP dilakukan setiap hari Senin;
- 2) Memverifikasi data hasil rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran KI oleh DISTP dilakukan setiap hari Selasa;
- 3) Pengajuan realisasi anggaran pendaftaran kekayaan intelektual ke DADPPRI dilakukan setiap hari Rabu;
- 4) Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual secara online ke website DJKI oleh DISTP dilakukan setiap hari Senin;
- 5) Pembayaran *e-billing* oleh keuangan UI dilakukan setiap hari Selasa;
- 6) Penyampaian Bukti Pendaftaran dan/atau sertifikat secara online oleh DISTP kepada Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor melalui email setiap hari Kamis dan Jumat.

**Tambahan:** Jika Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor mengumpulkan permohoann setelah proses verifikasi pada poin 1), maka permohonan akan masuk dan diproses di periode pendaftaran selanjutnya.

Timeline process:



### VIII. KRITIK, SARAN, DAN PELAYANAN KONSULTASI

Kritik dan Saran dari Dosen/Peneliti/Pencipta/Inventor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual oleh Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) UI. Adapaun kritik dan saran dapat disampaikan melalui laman:

<http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI>

### IX. OFFICE HOUR

DISTP membuka pelayanan konsultasi terkait persyaratan dan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual setiap hari Selasa pukul 09.00-15.00 dengan masing-masing *Person In Charge* (PIC) masing-masing jenis kekayaan intelektual sebagai berikut:

PIC Hak Cipta	: Aziz Arrochman Fatahillah (085717977137)
PIC Paten, Desain Industri, dan DTLST	: Weneng Sandewa (085775026731)
PIC Merek	: Rizki Amalia (085749574959)
Pasca Pendaftaran KI	: Dela Riadi (085887154117)

Ruang lingkup yang dapat dokonsultasikan meliputi:

- Prosedur pendaftaran KI;
- Dokumen persyaratan pendaftaran KI;

- c) Status permohonan KI;
- d) Proses pasca pendaftaran KI.

**X. LAMPIRAN LINK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No	Keterangan	Link
1	Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<a href="http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI">http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI</a>
2	Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	<a href="https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI">https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI</a>
3	Kritik dan Saran	<a href="http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI">http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI</a>

**Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia**  
 Gedung Integrated Lab and Research Center (ILRC)  
 Universitas Indonesia Lt. 1, Kampus UI Depok  
 Tel: (021) 29120930; e-mail: distp@ui.ac.id dan subdithki.distp@ui.ac.id



<b>Check List Validasi Berkas Pendaftaran Hak Cipta</b>					
Surat Pengantar Fakultas (pdf)	KTP Semua Pencipta (pdf)	Karya cipta (pdf)	Surat Pengalihan Hak Cipta (pdf)	Surat Pernyataan (pdf)	Bukti Transfer (jpg)

<b>Check List Validasi Berkas Pendaftaran Paten</b>						
Surat Pengantar Fakultas (pdf)	KTP Semua Inventor (pdf)	Deskripsi, Klaim, dan Abstrak Paten (word)	Gambar Paten (word)	Surat Pengalihan Hak Paten (pdf)	Surat Pernyataan Kepemilikan Paten (pdf)	Bukti transfer (jpg)

<b>Check List Validasi Berkas Pendaftaran Merek</b>				
Surat Pengantar Fakultas (pdf)	Formulir Permohonan Merek (word);	Gambar Merek (jpg)	Surat Pengalihan Hak Merek (pdf)	Bukti transfer (jpg)

<b>Check List Validasi Berkas Pendaftaran Desain Industri</b>						
Surat Pengantar Fakultas (pdf)	KTP Semua Inventor (pdf)	Uraian Desain Industri (word)	Gambar Semua Perspektif Desain Industri (word)	Surat Pengalihan Hak Desain Industri (pdf)	Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri (pdf)	Bukti transfer (jpg)

<b>Check List Validasi Berkas Pendaftaran DTLST</b>							
Surat Pengantar Fakultas (pdf)	KTP Semua Inventor (pdf)	Formulir Permohonan DTLST (word)	Uraian DTLST (word)	Gambar Semua Perspektif DTLST (word)	Surat Pengalihan Hak DTLST (pdf)	Surat Pernyataan Kepemilikan DTLST (pdf)	Bukti transfer (jpg)



# INFOGRAFIS PENDAFTARAN HAK CIPTA

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI  
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA

# Jenis Ciptaan

## Program Komputer

Basis Data

Kompilasi  
Ciptaan atau  
Data

Permainan  
Video

Program  
Komputer

## Non-Program Komputer

Karya Tulis

Karya Seni

Karya Audio  
Visual

Karya  
Fotografi

Karya Drama  
& Koreografi

Karya  
Rekaman

Komposisi  
musik

# Contoh CIPTAAN


Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk
Buku	Cover Buku, Daftar Isi dan Daftar Pusaka (referensi)	pdf
Program Komputer	Cover, Program dan Manual Book penggunaan program	pdf
Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu	Rekaman, Video	mp4/pdf
Alat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Foto dan Buku Panduan alat peraga	pdf
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	Rekaman/Partitur (notasi angka/notasi balok)	mp4/pdf
Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomim	Video/rekaman	mp4
Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan	Foto/gambar	jpg
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf
Peta	Foto/gambar/program	jpg/pdf
Seni Batik	Foto/gambar	jpg
Fotografi	Foto/gambar	jpg
Sinematografi	Video/rekaman, Naskah (sinopsis, bisa screen shoot)	mp4
Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan	Dokumen	pdf
Database	Meta data, Kompilasi Ciptaan	pdf
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4
Rekaman Suara atau Rekaman Bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman	Video/rekaman	mp4

\*Karya Rekaman Video disertai juga dengan Screenshoot 10 x ketika Video di Putar dan dikirimkan dalam bentuk PDF

# ALUR PROSES PENDAFTARAN HAK CIPTA

## 1. PENGAJUAN PENCIPTA KE DISTP UI

### TAHAP PENDAHULUAN



# ALUR PROSES PENDAFTARAN HAK CIPTA

## 1. PENGAJUAN PENCIPTA KE DISTP UI TAHAP LANJUTAN

Data yang diunggah ke Google Form

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Pencipta
3. Karya Cipta
4. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
5. Bukti transfer Virtual Account



UNGGAH DATA  
DUKUNG KE GOOGLE  
FORM PENDAFTARAN

<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>



REKAPITULASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



VERIFIKASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



PERMOHONAN KI  
SIAP DIPROSES

# ALUR PROSES PENDAFTARAN HAK CIPTA



## 2. PENDAFTARAN KI OLEH DISTP KE DJKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Pengajuan  
pencairan akun  
virtual

Input permohonan  
ke sistem DJKI

Mencatat Sertifikat  
Hak Cipta

Nomor Billing dan  
Pembayaran

## 3. DISTP MENGIRIMKAN SERTIFIKAT HAK CIPTA KE PENCIPTA

DISTP mengunduh  
Sertifikat Hak  
Cipta

DISTP mengirimkan  
Sertifikat Hak Cipta  
ke Pencipta

## KOMPPONEN BIAYA PENDAFTARAN HAK CIPTA

Besaran biaya sesuai dengan PNBP

	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
<b>Program Komputer</b>	Per Permohonan	300.000
<b>Non Program Komputer</b>	Per Permohonan	200.000

# INFORMASI TAMBAHAN



Pemrosesan berdasarkan data first to file



## PENGADUAN DAN INFORMASI

Gunakan Google Form untuk Layanan Pengaduan dan Informasi




## VERIFIKASI

Compliance terhadap Persyaratan dan Regulasi



## BIAYA PENDAFTARAN SECARA MANDIRI

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Virtual Account UI



**NO GRATIFICATION**

# LINK GOOGLE FORM



Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<a href="http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI">http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI</a>
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	<a href="https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI">https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI</a>
Kritik dan Saran	<a href="http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI">http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI</a>

# NARAHUBUNG

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual : Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA  
(081288169411)

PIC Hak Cipta : Aziz Arrochman Fatahillah (085717977137)  
Rizki Amalia (085749574959)

Email : [subdithki.distp@ui.ac.id](mailto:subdithki.distp@ui.ac.id)

Alamat Kantor : Direktorat Inovasi dan Science Techno Park,  
Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok





# INFOGRAFIS PENDAFTARAN PATEN

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI  
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA

# JENIS PATEN

1

**PATEN SEDERHANA**



Terdiri atas 1 klaim mandiri

Masa perlindungan 10 tahun

2

**PATEN BIASA**



Terdiri atas lebih dari 1 klaim mandiri


Masa perlindungan 20 tahun

\* Klaim mandiri berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.

# ALUR PROSES PENDAFTARAN PATEN

## 1. PENGAJUAN INVENTOR KE DISTP UI

### TAHAP PENDAHULUAN



# ALUR PROSES PENDAFTARAN PATEN

## 1. PENGAJUAN INVENTOR KE DISTP UI

### TAHAP LANJUTAN

Data yang diunggah ke Google Form

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Inventor
3. Deskripsi Paten
4. Gambar Paten
5. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
6. Bukti transfer Virtual Account



UNGGAH DATA  
DUKUNG KE GOOGLE  
FORM PENDAFTARAN

<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>



REKAPITULASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



VERIFIKASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



PERMOHONAN KI  
SIAP DIPROSES

# ALUR PROSES PENDAFTARAN PATEN



## 2. PENDAFTARAN KI OLEH DISTP KE DJKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Pengajuan  
pencairan akun  
virtual

Input permohonan  
ke sistem DJKI

Mencatat Formulir  
Nomor Bukti  
Pendaftaran

Nomor Billing dan  
Pembayaran

## 3. DISTP MENGIRIMKAN FORMULIR BUKTI PENDAFTARAN PATEN KE INVENTOR

DISTP mengunduh  
Formulir Bukti  
Pendaftaran

DISTP mengirimkan  
Formulir Bukti  
Pendaftaran ke  
Inventor

# KOMPONEN BIAYA PENDAFTARAN PATEN

Besaran biaya sesuai dengan PNB

	<b>Pendaftaran</b>	<b>Pemeriksaan Substantif*</b>	<b>Percepatan Pengumuman*</b>
<b>Paten Sederhana</b>	200.000	500.000	-
<b>Paten Biasa</b>	350.000	3.000.000	400.000

\* Dibayarkan bersamaan dengan pendaftaran

# INFORMASI TAMBAHAN



Pemrosesan berdasarkan data first to file



## PENGADUAN DAN INFORMASI

Gunakan Google Form untuk Layanan Pengaduan dan Informasi




## VERIFIKASI

Compliance terhadap Persyaratan dan Regulasi



## BIAYA PENDAFTARAN SECARA MANDIRI

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Virtual Account UI



## NO GRATIFICATION

# LINK GOOGLE FORM



Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<a href="http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI">http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI</a>
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	<a href="https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI">https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI</a>
Keluhan dan Saran	<a href="http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI">http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI</a>

# NARAHUBUNG

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Paten	: Weneng Sandewa (085775026731)
Email	: <a href="mailto:subdithki.distp@ui.ac.id">subdithki.distp@ui.ac.id</a>
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok





# INFOGRAFIS PENDAFTARAN MEREK

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI  
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA

# MERЕК




Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

# ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK

## 1. PENGAJUAN PENCIPTA KE DISTP UI TAHAP PENDAHULUAN



# ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK

## 1. PENGAJUAN PENCIPTA KE DISTP UI

### TAHAP LANJUTAN

Data yang diunggah ke Google Form

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. Gambar Merek
3. Formulir Permohonan Merek
4. Tanda Terima Penerimaan SPH asli
5. Bukti transfer Virtual Account



UNGGAH DATA  
DUKUNG KE GOOGLE  
FORM PENDAFTARAN

<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>



REKAPITULASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



VERIFIKASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



PERMOHONAN KI  
SIAP DIPROSES

# ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK



## 2. PENDAFTARAN KI OLEH DISTP KE DJKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Pengajuan  
pencairan akun  
virtual

Input permohonan  
ke sistem DJKI

Mencatat Formulir  
Nomor Bukti  
Pendaftaran

Nomor Billing dan  
Pembayaran

## 3. DISTP MENGIRIMKAN FORMULIR BUKTI PENDAFTARAN MEREK KE PENCIPTA

DISTP mengunduh  
Formulir Bukti  
Pendaftaran

DISTP mengirimkan  
Formulir Bukti  
Pendaftaran ke  
Pencipta

# KOMPONEN BIAYA PENDAFTARAN MEREK

Besaran biaya sesuai dengan PNBP

No.	Jenis Pembayaran	Satuan	Tarif (Rp)
1	Permohonan Pendaftaran Merek	Per Kelas	500.000

# INFORMASI TAMBAHAN



Pemrosesan berdasarkan data first to file



## PENGADUAN DAN INFORMASI

Gunakan Google Form untuk Layanan Pengaduan dan Informasi




## VERIFIKASI

Compliance terhadap Persyaratan dan Regulasi




## BIAYA PENDAFTARAN SECARA MANDIRI

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Virtual Account UI



**NO GRATIFICATION**

# LINK GOOGLE FORM



Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<a href="http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI">http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI</a>
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	<a href="https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI">https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI</a>
Keluhan dan Saran	<a href="http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI">http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI</a>

# NARAHUBUNG

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Merek	: Rizki Amalia (085749574959)
Email	: <a href="mailto:subdithki.distp@ui.ac.id">subdithki.distp@ui.ac.id</a>
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok






# INFOGRAFIS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI


SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI  
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DESAIN INDUSTRI



berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan

# DESAIN INDUSTRI



Satu Desain Industri




Satu Kesatuan Desain (Set)

# ALUR PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

## 1. PENGAJUAN INVENTOR KE DISTP UI

### TAHAP PENDAHULUAN



# ALUR PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

## 1. PENGAJUAN INVENTOR KE DISTP UI

### TAHAP LANJUTAN

Data yang diunggah ke Google Form

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Inventor
3. Uraian Desain Industri
4. Gambar Desain Industri
5. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
6. Bukti transfer Virtual Account



UNGGAH DATA  
DUKUNG KE GOOGLE  
FORM PENDAFTARAN

<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>



REKAPITULASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



VERIFIKASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



PERMOHONAN KI  
SIAP DIPROSES

# ALUR PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI



## 2. PENDAFTARAN KI OLEH DISTP KE DJKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Pengajuan  
pencairan akun  
virtual

Input permohonan  
ke sistem DJKI

Mencatat Formulir  
Nomor Bukti  
Pendaftaran

Nomor Billing dan  
Pembayaran

## 3. DISTP MENGIRIMKAN FORMULIR BUKTI PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI KE INVENTOR

DISTP mengunduh  
Formulir Bukti  
Pendaftaran

DISTP mengirimkan  
Formulir Bukti  
Pendaftaran ke  
Inventor

# KOMPONEN BIAYA PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Besaran biaya sesuai dengan PNBP

	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
<b>Satu Desain Industri</b>	Per Permohonan	250.000
<b>Satu Kesatuan Desain (Set)</b>	Per Permohonan	550.000



# INFORMASI TAMBAHAN



Pemrosesan berdasarkan data first to file



## PENGADUAN DAN INFORMASI

Gunakan Google Form untuk Layanan Pengaduan dan Informasi




## VERIFIKASI

Compliance terhadap Persyaratan dan Regulasi



## BIAYA PENDAFTARAN SECARA MANDIRI

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Virtual Account UI



## NO GRATIFICATION

# LINK GOOGLE FORM



Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<a href="http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI">http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI</a>
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	<a href="https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI">https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI</a>
Kritik dan Saran	<a href="http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI">http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI</a>

# NARAHUBUNG

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan Intelektual	: Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA (081288169411)
PIC Desain Industri	: Weneng Sandewa (085775026731)
Email	: <a href="mailto:subdithki.distp@ui.ac.id">subdithki.distp@ui.ac.id</a>
Alamat Kantor	: Direktorat Inovasi dan Science Techno Park, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok





# INFOGRAFIS PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

SUBDIT KEKAYAAN INTELEKTUAL & PROMOSI  
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA



# DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)



## Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu

# DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)




**Contoh Produk DTLST**

# ALUR PROSES PENDAFTARAN DTLST

## 1. PENGAJUAN INVENTOR KE DISTP UI

### TAHAP PENDAHULUAN



Nomor Virtual Account	: 9-88-12734-724-01036
Nama Virtual Account	: UI-Riset dan Inovasi
Bank	: BNI UI Depok
NPWP	:02.486.770.7-412.000
(UNIVERSITAS INDONESIA)	

# ALUR PROSES PENDAFTARAN DTLST

## 1. PENGAJUAN INVENTOR KE DISTP UI

### TAHAP LANJUTAN

Data yang diunggah ke Google Form

1. Surat Pengantar dari Fakultas
2. KTP semua Inventor
3. Uraian DTLST
4. Gambar DTLST
5. Formulir Permohonan DTLST
6. Tanda Terima Penerimaan SPH dan SPK asli
7. Bukti transfer Virtual Account



UNGGAH DATA  
DUKUNG KE GOOGLE  
FORM PENDAFTARAN

<http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI>



REKAPITULASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



VERIFIKASI  
PERMOHONAN  
OLEH DISTP



PERMOHONAN KI  
SIAP DIPROSES

# ALUR PROSES PENDAFTARAN DTLST



## 2. PENDAFTARAN KI OLEH DISTP KE DJKI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Pengajuan  
pencairan akun  
virtual

Input permohonan  
ke sistem DJKI

Mencatat Formulir  
Nomor Bukti  
Pendaftaran

Nomor Billing dan  
Pembayaran

## 3. DISTP MENGIRIMKAN FORMULIR BUKTI PENDAFTARAN DTLST KE INVENTOR


DISTP mengunduh  
Formulir Bukti  
Pendaftaran

DISTP mengirimkan  
Formulir Bukti  
Pendaftaran ke  
Inventor

# KOMPONEN BIAYA PENDAFTARAN DTLST

Besaran biaya sesuai dengan PNBP


	Satuan	Tarif
Pendaftaran	Per Permohonan	400.000



# INFORMASI TAMBAHAN



Pemrosesan berdasarkan data first to file



## PENGADUAN DAN INFORMASI

Gunakan Google Form untuk Layanan Pengaduan dan Informasi




## VERIFIKASI

Compliance terhadap Persyaratan dan Regulasi



## BIAYA PENDAFTARAN SECARA MANDIRI

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Virtual Account UI



## NO GRATIFICATION

# LINK GOOGLE FORM



Keterangan	Link
Borang Pendaftaran Kekayaan Intelektual	<a href="http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI">http://bit.ly/BorangPendaftaranKIUI</a>
Contoh Format Dokumen Kekayaan Intelektual	<a href="https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI">https://bit.ly/FormatBerkasPengajuanHKI</a>
Kritik dan Saran	<a href="http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI">http://bit.ly/KeluhandanSaranKIUI</a>

# NARAHUBUNG

Kepala Sub-Direktorat Kekayaan : Krisnayanto, A.Md, SH, MH, CGCP, CLA  
Intelektual (081288169411)

PIC Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : Weneng Sandewa (085775026731)

Email : [subdithki.distp@ui.ac.id](mailto:subdithki.distp@ui.ac.id)

Alamat Kantor : Direktorat Inovasi dan Science Techno Park,  
Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok

